



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Amp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, Jenis Kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir di  
Pertima, 26 Juni 1981, (umur 35 tahun), Agama Hindu,  
Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan SMP, Pekerjaan  
Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat  
tinggal di , Kabupaten Karangasem, NIK.  
5107046606810005, dalam hal ini memberi Kuasa  
kepada : **I GEDE PUTU BIMANTARA PUTRA, S.H.**,  
Advokad berkantor pada "**BIMANTARA PUTRA LAW  
OFFICE**" Jalan Gajah Mada No. 44X, Amlapura,  
Karangasem-Bali (80911), Phone Office : 0363-  
4301344, Mobile : 081 236 301 38, E-mail :  
bimantaralawyers@gmail.com. ;

Selanjutnya disebut sebagai pihak : **PENGGUGAT** ;

### LAWAN

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki - laki, Tempat/tanggal lahir di Asak, 21  
Oktober 1970 (umur 46 tahun), Agama Hindu, Status  
Perkawinan : Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan  
Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat  
tinggal di , Kabupaten Karangasem,  
NIK.5107042110700001 ;

Selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERGUGAT** ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat dari Penggugat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 11 Juli 2016 dalam Register Perkara Nomor : 69/Pdt.G/2016/PN.Amp., telah mengajukan dalil - dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 1997, telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1672/CS/2006, tertanggal 5 September 2006 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai keturunan atau anak, bernama :

ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, laki - laki, lahir tanggal 6 Maret 1999 ;

ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, laki - laki, lahir tanggal 9 September 2005 ;

3. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, dalam keadaan rukun dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai ;

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Amp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering mengalami pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi ;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab pertengkaran karena sifat dan perilaku Tergugat yang tidak memiliki pengertian terhadap perbedaan pribadi masing - masing dalam membina rumah tangga, Tergugat berhutang tanpa persetujuan Penggugat selaku istri, Tergugat senang berjudi mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran ekonomi keluarga tidak tertatat dengan baik pada hal - hal yang tidak semestinya sehingga menjadi pemicu terjadinya ketidakcocokan yang berujung pada pertengkaran ;
6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghimbau Tergugat untuk memperbaiki sifat dan perilaku dirinya untuk menjadi suami serta kepala keluarga yang bertanggung jawab, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik sehingga upaya untuk menyadarkan Tergugat agar menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab justru menimbulkan pertengkaran - pertengkaran secara berulang - ulang dan terus menerus ;
7. Bahwa pertengkaran secara berulang - ulang dan terus menerus tersebut berakibat Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sejak pertengahan Tahun 2013 sampai sekarang ;
8. Bahwa saat mulai pisah ranjang dan meja makan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah berniat untuk mengajak Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama, selain itu Penggugat dengan Tergugat secara adat istiadat setempat telah dinyatakan sah putus perkawinan secara adat;
9. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satu - satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975 ;

10. Bahwa setiap putusan perceraian haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya Penggugat mohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri amlapura untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya ;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu, pada tanggal 31 Desember 1997, telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1672/CS/2006, tertanggal 5 September 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan untuk mewakilinya meskipun, telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang pertama tanggal 12 Juli 2016, untuk sidang pada tanggal 19 Juli 2016 dan relas panggilan sidang ke dua tanggal 20 Juli 2016 untuk sidang pada tanggal 26 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Amp.*



Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Kuasa Penggugat yang isi dari gugatan tersebut telah dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya pihak Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.1672/CS/2006, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tertanggal 5 September 2006, diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3793/Ist/2006, atas nama I GEDE WISMARA, tertanggal 5 September 2006, diberi tanda P - 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3794/CS/2006, atas nama ANAK II PENGUGAT TERGUGAT, tertanggal 5 September 2006, diberi tanda P - 3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107042611090180, atas nama TERGUGAT, tertanggal 29 September 2011, diberi tanda P - 4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 13 Desember 2014, diberi tanda P - 5 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK. 5107046606810005, tertanggal 12 Oktober 2012, diberi tanda P - 6 ;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, NIK 5107042110700001, tertanggal 29 September 2011, diberi tanda P - 7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 6 , tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 7 adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi dan bukti - bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, masih ada hubungan keluarga karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di, Kabupaten Karangasem pada tanggal 31 Desember 1997, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri ;
- Bahwa saat upacara perkawinan tersebut saksi hadir ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki - laki yang bernama :
  1. ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, laki - laki, lahir tanggal 6 Maret 1999 umur 17 tahun ;
  2. ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, laki - laki, lahir tanggal 9 September 2005, umur 11 tahun ;
- Bahwa pada awal - awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal, dan Penggugat sudah pulang kembali ke rumah orang tuanya ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena terjadinya pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus ;
- Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat kira - kira sejak pertengahan Tahun 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa secara adat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus dan kedua belah pihak sudah membuat Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2014 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau rujuk kedua belah pihak tetap ngotot ingin bercerai ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga tidak menginginkan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena melihat keadaan rumah tangganya akhirnya saksi memakluminya ;

Atas keterangan saksi ke - 1 (satu) tersebut Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 2. Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga Penggugat adalah sebagai adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Asak Kangin, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awal - awal perkawinan kehidupan rumah tangganya berjalan rukun dan harmonis, namun karena sering terjadinya percekcoan/sering ribut Penggugat memutuskan pergi dari rumah Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang menjadi pertengkaran karena sikap Tergugat yang sering main judi, tajen, dan punya hutang dan tidak mau bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak - anaknya ;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun mereka tetap ngotot untuk bercerai dan saksi awal mulanya tidak setuju Penggugat dan Tergugat mau bercerai, namun saat ini saksi menyetujuinya ;
- Bahwa saat ini anak - anak tinggal dengan Tergugat (Bapaknya) ;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;

Atas keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan sudah tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Amp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sejak dari pertengahan tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, berpisah ranjang, Penggugat telah pulang kembali ke rumah orang tuanya bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 13 Desember 2014, bahwa kedua belah pihak sudah setuju untuk berpisah karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas apa yang diharapkan dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, dan kekal, tidak tercapai sehingga alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 7, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : Idan II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil - dalil petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke - 2 (dua) gugatan agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Amp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu, pada tanggal 31 Desember 1997, telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1672/CS/2006, tertanggal 5 September 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan dan didukung oleh bukti P - 1, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu dan dipuput oleh Ida Pedanda Istri sehingga perkawinan tersebut adalah sah, dan di persidangan Kuasa Penggugat telah mampu membuktikan alasan - alasan yang menjadi penyebab perceraianya (bukti P - 5), sehingga dengan demikian petitum angka ke - 2 (dua) gugatan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke - 3 (tiga) agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta perceraianya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka ke - 3 (tiga) gugatan dapat dikabulkan dengan perbaikan dalam redaksional amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil - dalil gugatannya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Vide Pasal 192 R.Bg.) dengan demikian petitum angka ke - 4 (empat) gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, dengan demikian petitum angka ke - 1 (satu) dapat dikabulkan ;

Mengingat, Undang - undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) R.Bg., serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 1997, telah

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Amp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1672/CS/2006, tertanggal 5 September 2006, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 1 Agustus 2016**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 69/Pen. Mj/2016/ PN.Amp., tanggal 11 Juli 2016, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 2 Agustus 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I KETUT SEMARAGUNA, SE., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

**I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH.,MH. PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**

TTD

**NI MADE KUSHANDARI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**I KETUT SEMARAGUNA, SE., SH.**

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Sumpah	Rp. 50.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah = Rp. 396.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

*Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Amp.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 15 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Amp.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 15**